



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

Anis Adiyanto Bin Pariyo, NIK 3312201105850001, tempat tinggal Pandeyan RT 01 RW 04, Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Nur Qodin, S.H.I., MH** dan rekan-rekan, Advokat/kuasa Hukum pada ANQ Law Firm, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 62/SKK/2024/PA.Wng. Alamat kantor KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri Jalan Raya Jatiyoso Wnogiri Km 1 Jatisrono Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tulus Nias Setiawan bin Jumadi, NIK 331215402840001, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, 14 Februari 1984, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Tempat Karangasem RT 002 RW 002, Desa Watangsono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

Heni Puspitosari binti Hendro Kusworo, NIK 3312204505910002, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, 5 Mei 1991, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Transportasi, Tempat Karangasem RT 002 RW 002, Desa Watangsono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sugiyanto, S.H, advokat/kuasa hukum pada kantor Sugiyanto, S.H & Patners dengan Nomor 51/SKK/2024/PA.Wng. Alamat kantor di Jalan Kenangan Lingkungan Tengklik RT 03 RW.04 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dan II, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Wonogiri pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor: 0121014443/KSPPS BMT MUM/II/19, di mana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian Mobil realvan tahun 2003 dan margin seharga **Rp. 78.336.000,-** (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2. Bahwa untuk mempermudah transaksi angsuran, maka akad perjanjian Nomor : Nomor: 0121014443/ KSPPS BMT MUM/II/19 dimasukkan dalam IT dengan nomor rekening 0121014443 a.n Tulus Nias Setiawan
3. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 adapun jumlah pembiayaan total sebesar **Rp. 78.336.000,-** dengan angsuran per-bulan sebesar **Rp. 2.176.000,-**
4. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. No SHM : 01805
 - b. Desa : Watangsono
 - c. NIB : 11218716.01289
 - d. Luas : 334 m²
 - e. Atas nama : Heni Puspitosari
 - f. Tanggal penerbitan : 30 Oktober 2018
5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah diperjanjikan, sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam akad perjanjian yang dimasukkan dalam kartu pembayaran Nomor 0121014443 rekening: a.n Tulus Nias Setiawan yaitu per-bulan **Rp.**

Hal 2 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.176.000,- selama 36 bulan sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi kewajibannya.

6. Berapa kerugian yang Anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajiban maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp.65.281.000,-
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 2.000.000,-
Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp 67.281.000,-

7. Uraian lainnya (jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat

Keterangan singkat :

Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.

2. P.2 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.

3. P.3 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah.

4. P.4 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

5. P.5 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II

Keterangan singkat:

Hal 3 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

6. P.6 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

7. P.7 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian.

8. P.8 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 0121014443/ KSPPS BMT MUM/II/19

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

9. P.9 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Sertifikat Hak Milik

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut milik saudara tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.

10. P.10 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian 0121014443/ KSPPS BMT MUM/II/19

11. P.11 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I, Nomor 035/MUM/XII/23 tertanggal 15 November 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji maka Penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 035/MUM/XII/2023 tertanggal 15 November 2023

Hal 4 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.P.12 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I (Tanggal)

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I

13.P.13 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, Nomor 059/BMT MUM/XII/23 tertanggal 6 Desember 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

14.P.14 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II (Tanggal)

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II.

15.P.15 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, Nomor 075/K/KSPPS-BMT MUM/XII/23 tertanggal 20 Desember 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan III, tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

16.P.16 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III (Tanggal)

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III

Saksi :

1. Nama: Sunaryo bin Sarto Wijoyo ,TTL : Wonogiri, 15 April 1978, jenis kelamin: laki-laki , pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: S1, alamat : Mojosari RT 01 RW 02 Desa Sambirejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Keterangan singkat :

Menerangkan tentang proses dan Riwayat pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II

Hal 5 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: Nanik Ekawati bin Suparto ,TTL : Wonogiri, 29 Mei 1983, jenis kelamin: Perempuan , pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S1, alamat : Malangsari RT 01 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Keterangan singkat :

Menerangkan tentang proses dan Riwayat pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa , mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Nomor: 0121014443/KSPPS BMT MUM/II/19
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaan kepada penggugat (kerugian materil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 65.281.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Sehingga total kerugian materil sebesar Rp 67.281.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka agunan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. No SHM : 01805
 - b. Desa : Watangsono
 - c. NIB : 11218716.01289
 - d. Luas : 334 m²
 - e. Atas nama : Heni Puspitosari
 - f. Tanggal penerbitan : 30 Oktober 2018

Hal 6 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilelang/dijual untuk melunasi hutang tersebut.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap masing-masing Kuasa Hukum pihak berperkara, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, baik sidang pertama, kedua dan ketiga, Penggugat datang sendiri dan pada sidang kedua didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat I/kuasa datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pada persidangan ketiga telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa semula sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 65.281.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pihak koperasi memberikan keringanan dimana jumlah tersebut mendapat pengurangan sehingga jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan memberikan kelonggaran dari sisa kemampuan Tergugat I dan Tergugat II yang sanggup sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) yang kekurangannya berjumlah sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) agar terbayarkan sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dari penawaran Penggugat atau pihak BMT Mitra Mandiri dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan waktu selama 1 tahun untuk membayar dengan cicilan setiap bulannya, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memenuhinya;

Bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan/atau mengakui seluruh gugatan Penggugat, baik isi gugatan, alat-alat bukti yang terlampir, saksi-saksi pada saat melaksanakan akad perjanjian Murabahah pada hari Jumat tertanggal 22 Februari 2019, kemudian menambahkan keterangan secara lisan mengenai angsuran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah angsuran selama 11 bulan yang dihitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020;

Hal 7 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat;

Keterangan singkat :

Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.

2. P.2 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.

3. P.3 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syariah.

4. P.4 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

5. P.5 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

6. P.6 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

7. P.7 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan

Keterangan singkat:

Hal 8 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian.

8. P.8 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 0121014443/ KSPPS BMT MUM/II/19

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

9. P.9 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Sertifikat Hak Milik

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut milik saudara tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.

10. P.10 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian 0121014443/ KSPPS BMT MUM/II/19

11. P.11 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I, Nomor 035/MUM/XII/23 tertanggal 15 November 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji maka Penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 035/MUM/XII/2023 tertanggal 15 November 2023

12. P.12 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I (Tanggal)

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I

13. P.13 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, Nomor 059/BMT MUM/XII/23 tertanggal 6 Desember 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

Hal 9 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.P.14 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II (Tanggal)

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II.

15.P.15 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, Nomor 075/K/KSPPS-BMT MUM/XII/23 tertanggal 20 Desember 2023

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka penggugat memberikan Surat Peringatan III, tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

16.P.16 : Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III (Tanggal)

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III

Bahwa pada persidangan ketiga tersebut Tergugat I dan Kuasa datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat I agar menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah-mufakat namun tidak berhasil, Kemudian Hakim menyampaikan bahwa pada persidangan ini telah dibacakan surat gugatan dan telah diperiksa alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang dijadikan pada saat terjadinya akad Murabahah, Tergugat I/kuasa telah membenarkan serta mengakui keseluruhan isi gugatan Penggugat dan membenarkan semua bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat I/kuasa menyampaikan bahwa kesanggupan untuk membayar hutang pinjaman sebesar Rp.65.281.000 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan setelah adanya musyawarah secara kekeluargaan di luar sidang sebanyak dua kali, Penggugat atau pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri telah menawarkan agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya tetap menyatakan kesanggupannya membayar dengan pembayaran secara lunas/sekaligus hanya sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan catatan akan menjual asset saudara Tergugat I, kemudian untuk kekurangan

Hal 10 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri tersebut agar dicicil selama setahun, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap hanya sanggup sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor: 0121014443/KSPPS BMT MUM/III/19, di mana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian Mobil realvan tahun 2003 dan margin seharga **Rp. 78.336.000,-** (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2. Bahwa untuk mempermudah transaksi angsuran, maka akad perjanjian Nomor : Nomor: 0121014443/ KSPPS BMT MUM/III/19 dimasukkan dalam IT dengan nomor rekening 0121014443 a.n Tulus Nias Setiawan;
3. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 adapun jumlah pembiayaan total sebesar **Rp. 78.336.000,-** dengan angsuran per-bulan sebesar **Rp. 2.176.000,-**
4. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. No SHM : 01805

Hal 11 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Desa : Watangsono
- c. NIB : 11218716.01289
- d. Luas : 334 m²
- e. Atas nama : Heni Puspitosari
- f. Tanggal penerbitan : 30 Oktober 2018

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah diperjanjikan, sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam akad perjanjian yang dimasukkan dalam kartu pembayaran Nomor 0121014443 rekening: a.n Tulus Nias Setiawan yaitu per-bulan **Rp.2.176.000,-** selama 36 bulan sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi kewajibannya.

6. Berapa kerugian yang Anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajiban maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp.65.281.000,-;
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 2.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp 67.281.000,-

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I dan Tergugat II/kuasa di muka sidang merupakan penegasan dan membenaran dalil gugatan yang diakui tanpa syarat dan termasuk pengakuan murni dan bulat (avev fur et sample), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 1925 BW mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa secara lisan pada sidang ketiga Penggugat sudah berusaha sebanyak dua kali pertemuan dan dalam kesempatan tersebut telah diberikan tawaran kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menurunkan hutang/tagihan dari jumlah awal sebesar Rp.65.281.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tetap memberikan keringanan selama setahun dari jumlah kekurangannya dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara cicilan setiap bulannya selama setahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/kuasanya tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II bersama kuasanya secara lisan di persidangan ketiga

Hal 12 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membenarkan seluruh gugatan dan bukti-bukti serta saksi akad perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan rincian Akad Al-Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS BMT MUM/II/19 tanggal 22 Februari 2019 untuk pembelian mobil realvan tahun 2003 dengan margin seharga Rp. 78.336.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 dengan jumlah pembiayaan total sebesar Rp. 2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya hanya berjalan dari bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 dengan jumlah selama 11 bulan dan setelah itu tidak pernah lagi hingga saat ini membayar angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan angsuran/tagihan yang belum dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan musyawarah atau perdamaian dengan Penggugat atau kuasanya serta pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri sebanyak dua kali pertemuan secara lisan, Tergugat I dan Tergugat/kuasanya hanya menyanggupi pembayaran angsuran/tagihan yang belum dibayarkan seluruhnya hanya sanggup sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran sekaligus dengan catatan dijual aset saudara kandung Tergugat. Kemudian atas tawaran dari Penggugat/kuasanya dengan mengurangi dari jumlah tagihan awal menjadi jumlah sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan pengeluaran terhadap biaya perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perma No 14 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana, bahwa gugatan yang diakui secara bulat tidak perlu pembuktian, namun demikian untuk menambah keyakinan Hakim akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan berwenang mewakili kepentingan KSPPS

Hal 13 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Usaha Sejahtera untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah para pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga gugatan ini dapat diterima dan diperiksa secara sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pembiayaan dan telah disetujui oleh Komite Pembiayaan pada instansi Penggugat di KSPPS BMT Mitra Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan dengan Murabahah dengan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 sejumlah Rp. 78.336.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan angsuran selama 36 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.176.000.- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan hak tanggungan berupa SHM Nomor 101805 atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah seluas 334 m² dengan SHM Nomor 01805 atas nama Heni Puspitosari (Tergugat II), diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 terbukti bahwa Tergugat masih tertunggak angsuran sebesar Rp.65.281.000.- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada KSPPS BMT Mitra Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, dan P.11 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban angsuran yang telah menunggak dan telah menawarkan rescheduling/ penjadwalan ulang waktu angsuran sehingga dapat meringankan beban Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah melakukan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19;

Hal 14 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam akad murabahah tersebut sehingga dilakukan penjadwalan ulang angsuran dengan addendum perubahan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19 tanggal 22 Februari 2019;
3. Bahwa sejak angsuran ke-1 sebagaimana akad Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19 tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan cedera janji/wanprestasi;
4. Bahwa sisa angsuran dan biaya penagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hal 15 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19 (vide bukti P.6), Pasal 3 pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu angsuran 36 bulan sejak tanggal 22 Maret 2019 hingga 22 Februari 2022, kemudian dalam akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19 (vide bukti P.6), Pasal 2 pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu angsuran Tergugat menyatakan sanggup dengan jumlah seluruhnya hanya sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan Penggugat atau pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri telah memberikan kelonggaran dengan mengurangi menjadi sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat yang terhutang sejak putusan ini berkekuatan hukum kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak memenuhi kewajiban angsuran rutin bulanan hingga saat ini yang seharusnya lunas pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19 (vide bukti P.6), bahkan pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri sudah sering menagih angsuran sejak tahun 2022 tersebut hingga saat ini, kemudian setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan tetap ada tawaran dan pengurangan untuk dapat disepakati dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak menyanggupi, kemudian KSPPS BMT Mitra Mandiri jauh sebelumnya telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I (vide bukti P.9, P.10, dan P.11) agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad al Murabahah, maka dengan berdasarkan kepada norma-

Hal 16 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Mitra Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan rincian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang terdiri dari yaitu : huruf a. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tanggungan pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini, dan huruf b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa hutang sebesar Rp.65.281.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah sebesar Rp.65.281.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan agunan SHM Nomor 01805 luas 334 m² atas nama Heni Puspitosari berada di Desa Watangsono, namun jumlah tersebut telah diberi keringanan oleh Penggugat atau pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka empat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 17 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Al-Murabahah Nomor 0121014443/KSPPS/BMT MUM/II/19 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi terhadap akad di atas;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar secara tunai maka diganti dengan memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap sebidang tanah dengan luas 334 m². Nomor SHM 01805 atas nama Heni Puspitosari (Tergugat II) yang berada di Desa Watangsono) dan hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hasanuddin, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tarmuji, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa serta Tergugat I tanpa di hadirinya Tergugat II dan kuasa;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Tarmuji, S.H

Hal 18 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
 3. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 4. Biaya Panggilan : Rp.450.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.605.000,00
(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 halaman Put No 3/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)